



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor **236/Pid.B/2019/PN.Mgl**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MADE KARNE Anak dari MADE CELANG;**
2. Tempat lahir : Kalianda;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 29 Juni 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn 02 Rt.05 Kampung Sungai Nibung Kecamatan Dente Teladas Kab Tulang Bawang;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan 16 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 April 2019 sampai dengan tanggal 26 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan 25 Juni 2019;
5. Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 236/Pid.B/2019/PN.Mgl tanggal 27 Mei 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor : 236/Pid.B/2019/PN.Mgl tanggal 27 Mei 2019 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 236/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan **terdakwa MADE KARNE Anak dari MADE CELANG**,
putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Menerima barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **480 ke-1 KUHP**, sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa MADE KARNE Anak dari MADE CELANG** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (Delapan) bulan** dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handpone merk OPPO A3S warna merah (**Di kembalikan kepada yang berhak**)

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan melalui Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

-----Bahwa terdakwa MADE KARNE Anak dari MADE CELANG pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019, sekira Pukul 03.30 Wib, atau setidaknya pada Bulan Maret tahun 2019, atau pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2019, bertempat Di Dsn II Dente Teladas Kampung sungai Nibung Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulang Bawang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan,**" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekira pukul 09.00 Wib saat itu datang saksi GEDE SUKE DANE, sdr. BAJIL dan sdr. ANTO (Dpo)

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 236/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah terdakwa dan berkata kepada terdakwa " ini saya dapat motor maling milik pegawai koprasi, dimana cari penjualan" lalu perkataan saksi GEDE SUKE ditimpalin oleh sdr. ANTO "Ya udah kita jualin lebih cepat lebih baik" dan dijawab oleh terdakwa terserah kamu orang"

- Bahwa Lalu pada hari jum'at tanggal 22 Maret tahun 2018 sekira pukul 09.00 Wib saat itu terdakwa hendak menjemput anak terdakwa sekolah, diperjalanan terdakwa bertemu dengan saksi MARJITO yang menanyakan kepada terdakwa apakah ada yang mau jual motor, lalu terdakwa menjawab ada sepeda motor merk PORSA nya masih bagus lalu oleh saksi MARJITO terdakwa disuruh janjiin membawa sepeda motor tersebut ke daerah sungai nibung, lalu setelah sampai di sungai nibung terdakwa langsung menyerahkan sepeda motor hasil curian tersebut terdakwa berkata kepada saksi MARJITO bahwa barang tersebut adalah hasil curian pegawai koprasi, kalau mau jual jauh-jauh, sehingga saksi langsung menyerahkan uang ± Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa MADE KARNE telah menjual 1 (satu) unitsepeda motor merk sepeda motor merk Versa berwarna merah, tanpa Nopol dari saksi GEDE yang tidak dilengkapi dengan surat-menyurat kepemilikan yang sah, seharusnya terdakwa merasa curiga dan menanyakan terlebih dahulu kepada saksi GEDE tentang asal-usul kepemilikan serta surat menyurat sepeda motor yang patut di duga hasil dari kejahatan, namun tidak terdakwa lakukan, dan seharusnya terdakwa melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib.;

----perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 480 ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RIAN LISTIANTO BIN SUHENDRO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa MADE KARNE Anak dari MADE CELANG pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019, sekira Pukul 03.30 Wib, bertempat Di Dsn II Dente Teladas Kampung sungai Nibung Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang telah ,"**Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan,**

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 236/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan,”

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekira pukul 09.00 Wib saat itu datang saksi GEDE SUKE DANE, sdr. BAJIL dan sdr. ANTO (Dpo) kerumah terdakwa dan berkata kepada terdakwa “ ini saya dapat motor maling milik pegawai koprasi, dimana cari penjualan” lau perkataan saksi GEDE SUKE ditimpalin oleh sdr. ANTO “Ya udah kita jualin lebih cepat lebih baik” dan dijawab oleh terdakwa terserah kamu orang” Lalu pada hari jum’at tanggal 22 Maret tahun 2018 sekira pukul 09.00 Wib saat itu terdakwa hendak menjemput anak terdakwa sekolah, diperjalanan terdakwa bertemu dengan saksi MARJITO yang menanyakan kepada terdakwa apakah ada yang mau jual motor, lalu terdakwa menjawab ada sepeda motor merk PORSA nya masih bagus lalu oleh saksi MARJITO terdakwa disuruh janjian membawa sepeda motor tersebut ke daerah sungai nibung, lalu setelah sampai di sungai nibung terdakwa langsung menyerahkan sepeda motor hasil curian tersebut terdakwa berkata kepada saksi MARJITO bahwa barang tersebut adalah hasil curian pegawai koprasi, kalau mau jual jauh-jauh, sehingga saksi langsung menyerahkan uang + Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa MADE KARNE telah menjual 1 (satu) unitsepeda motor merk sepeda motor merk Versa berwarna merah, tanpa Nopol dari saksi GEDE yang tidak dilengkapi dengan surat-menyurat kepemilikan yang sah.
- Bahwa seharusnya terdakwa merasa curiga dan menanyakan terlebih dahulu kepada saksi GEDE tentang asal-usul kepemilikan serta surat menyurat sepeda motor yang patut di duga hasil dari kejahatan, namun tidak terdakwa lakukan, dan seharusnya terdakwa melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi;
- Bahwa terdakwa MADE KARNE Anak dari MADE CELANG pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019, sekira Pukul 03.30 Wib, bertempat Di Dsn II Dente Teladas Kampung sungai Nibung Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang telah ,”**Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk menarik**

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 236/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan,”

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekira pukul 09.00 Wib saat itu datang saksi GEDE SUKE DANE, sdr. BAJIL dan sdr. ANTO (Dpo) kerumah terdakwa dan berkata kepada terdakwa “ ini saya dapat motor maling milik pegawai koprasi, dimana cari penjualan” lau perkataan saksi GEDE SUKE ditimpalin oleh sdr. ANTO “Ya udah kita jualin lebih cepat lebih baik” dan dijawab oleh terdakwa terserah kamu orang” Lalu pada hari jum’at tanggal 22 Maret tahun 2018 sekira pukul 09.00 Wib saat itu terdakwa hendak menjemput anak terdakwa sekolah, diperjalanan terdakwa bertemu dengan saksi MARJITO yang menanyakan kepada terdakwa apakah ada yang mau jual motor, lalu terdakwa menjawab ada sepeda motor merk PORSA nya masih bagus lalu oleh saksi MARJITO terdakwa disuruh janjian membawa sepeda motor tersebut ke daerah sungai nibung, lalu setelah sampai di sungai nibung terdakwa langsung menyerahkan sepeda motor hasil curian tersebut terdakwa berkata kepada saksi MARJITO bahwa barang tersebut adalah hasil curian pegawai koprasi, kalau mau jual jauh-jauh, sehingga saksi langsung menyerahkan uang ± Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa Terdakwa MADE **KARNE** telah menjual 1 (satu) unitsepeda motor merk sepeda motor merk Versa berwarna merah, tanpa Nopol dari saksi GEDE yang tidak dilengkapi dengan surat-menyurat kepemilikan yang sah.
- Bahwa seharusnya terdakwa merasa curiga dan menanyakan terlebih dahulu kepada saksi GEDE tentang asal-usul kepemilikan serta surat menyurat sepeda motor yang patut di duga hasil dari kejahatan, namun tidak terdakwa lakukan, dan seharusnya terdakwa melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib.
- Bahwa Terdakwa telah membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Handpone merk OPPO A3S warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekira pukul 09.00 Wib saat itu datang saksi GEDE SUKE DANE, sdr. BAJIL dan sdr.

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 236/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTO (Dno) kerumah terdakwa dan berkata kepada terdakwa " ini saya dapat motor maling milik pegawai kopras, dimana cari penjualan" lau perkataan saksi GEDE SUKE ditimpalin oleh sdr. ANTO "Ya udah kita jualin lebih cepat lebih baik" dan dijawab oleh terdakwa terserah kamu orang" Lalu pada hari jum'at tanggal 22 Maret tahun 2018 sekira pukul 09.00 Wib saat itu terdakwa hendak menjemput anak terdakwa sekolah, diperjalanan terdakwa bertemu dengan saksi MARJITO yang menanyakan kepada terdakwa apakah ada yang mau jual motor, lalu terdakwa menjawab ada sepeda motor merk PORSA nya masih bagus lalu oleh saksi MARJITO terdakwa disuruh janjiin membawa sepeda motor tersebut ke daerah sungai nibung, lalu setelah sampai di sungai nibung terdakwa langsung menyerahkan sepeda motor hasil curian tersebut terdakwa berkata kepada saksi MARJITO bahwa barang tersebut adalah hasil curian pegawai kopras, kalau mau jual jauh-jauh, sehingga saksi langsung menyerahkan uang ± Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) kepada terdakwa.

- Bahwa Terdakwa MADE **KARNE** telah menjual 1 (satu) unitsepeda motor merk sepeda motor merk Versa berwarna merah, tanpa Nopol dari saksi GEDE yang tidak dilengkapi dengan surat-menyurat kepemilikan yang sah.
- Bahwa seharusnya terdakwa merasa curiga dan menanyakan terlebih dahulu kepada saksi GEDE tentang asal-usul kepemilikan serta surat menyurat sepeda motor yang patut di duga hasil dari kejahatan, namun tidak terdakwa lakukan, dan seharusnya terdakwa melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib.
- Bahwa Terdakwa telah membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan.;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 236/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim putusan.mahkamahagung.go.id mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah adalah siapapun juga yang dapat menjadi Subyek Hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku (**dader**) dari suatu tindak pidana. Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi, Petunjuk, keterangan Terdakwa sendiri maupun barang bukti, telah menunjukkan bahwa pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa **MADE KARNE Anak dari MADE CELANG**, bukan orang lain.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Barang siapa" tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan Bahwa terdakwa MADE KARNE Anak dari MADE CELANG, telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk merk Versa berwarna merah tanpa Nopol milik saksi RIAN yang diperoleh dari saksi GEDE SUKE DANE Anak DARI GEDE CINTA tanpa surat menyurat yang sah mengenai kepemilikan sepeda motor tersebut, dan terdakwa juga mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi dan bukti surat diatas Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa terbukti dalam hal melakukan tindak pidana Penadahan sehingga dengan demikian seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 236/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan putusan.mahkamahagung.go.id perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah Handpone merk OPPO A3S warna merah (***Di kembalikan kepada yang berhak***);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi RIAN Bin SUHENDRO;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Bahwa terdakwa selama dalam persidangan selalu bersikap sopan, mengaku secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MADE KARNE Anak dari MADE CELANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menerima barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **480 ke-1 KUHP**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MADE KARNE Anak dari MADE CELANG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 236/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handpone merk OPPO A3S warna merah (**Di kembalikan kepada yang berhak**);

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Rabu** tanggal **17 Juli 2019** oleh kami **ARIS FITRA WIJAYA, S.H.,M.H** selaku Ketua Majelis, **DINA PUSPASARI, S.H.,M.H** dan **DONNY, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, Hakim-hakim Anggota, didampingi oleh **ISMONO, S.H.MH** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **DESI HANDAYANI, S.H** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Terdakwa ;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DINA PUSPASARI, S.H., M.H

ARIS FITRA WIJAYA, S.H.,M.H

DONNY, S.H

Panitera Pengganti,

ISMONO, S.H.MH